



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERKARA NOMOR 32/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 40/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 43/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 44/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 45/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 46/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 47/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 52/PUU-XVII/2019

PERIHAL

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPR-DPRD PROVINSI JAWA BARAT (JABAR)

TAHUN 2019

DAN

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI,**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN**

INFORMASI PUBLIK,

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL,**

**PERNGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAHAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA

PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN

JAKARTA,

RABU, 23 OKTOBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERKARA NOMOR 32/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 40/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 43/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 44/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 45/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 46/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 47/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019

PERKARA NOMOR 52/PUU-XVII/2019

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019
- Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi [Pengujian Pasal 2 ayat (1) sepanjang frasa "setiap orang" dan frasa "merugikan keuangan negara dan perekonomian negara", dan Pasal 3 sepanjang frasa "setiap orang" dan frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [Pasal 39 ayat (1) sepanjang "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan"] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Penggunaan "frasa" dan "kata"] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Pasal 132 ayat (1) sepanjang frasa "Pidana Penjara" dan frasa "yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Pasal 38 ayat (1) frasa setelah dan Pasal 38 ayat (2) frasa dapat] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 28 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [Pasal 57] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 419 sepanjang frasa "di daerah pemilihan yang bersangkutan", Pasal 420 sepanjang frasa "di suatu daerah pemilihan", huruf a sepanjang frasa "di daerah pemilihan", huruf b sepanjang frasa "dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya", huruf c, dan huruf d, Pasal 421 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 422 sepanjang frasa "di suatu daerah pemilihan"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 40 ayat (1) frasa perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 1 angka 1 dan angka 27] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Partai Nasdem
2. Arie Gumilar dan Dicky Firmansyah (Pemohon Perkara 32/PUU-XVII/2019).
3. Pdp. Rolas Jakson Tampubolon (Pemohon Perkara 40/PUU-XVII/2019).
4. Suaharjo Triatmanto (Pemohon Perkara 43/PUU-XVII/2019).
5. Andi Alias Aket Bin Liu Kim Liong (Pemohon Perkara 44/PUU-XVII/2019).
6. Supriyono (Pemohon Perkara 45/PUU-XVII/2019).
7. Marion Kova (Pemohon Perkara 46/PUU-XVII/2019)
8. Syamsul Bachri Marasabessy, Yoyo Effendi, Djefry Tuanany, dkk (Pemohon Perkara 47/PUU-XVII/2019)
9. Madsanih (Pemohon Perkara 50/PUU-XVII/2019)
10. Alamsyah Panggabean (Pemohon Perkara 52/PUU-XVII/2019)

ACARA

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

Rabu, 23 Oktober, 10.14 – 12.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Indah Karmadaniah
Mardian Wibowo
Dian Chusnul Chatimah
Ery Satria Pamungkas
Saiful Anwar
Yunita Rhamadani
Anak Agung Dian Onita
Achmad Edy Subiyanto

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ali
2. Ranio
3. Brata
4. Afrizal

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Rahmat Taufik
2. Ucok Edison Marpaung

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XVII/2019:

1. Azis Purna Yudha
2. Benni Dikty Sinaga

D. Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XVII/2019:

Rolas Jakson Tampubolon

E. Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XVII/2019:

Suharjo Triatmanto

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XVII/2019:

1. Azis Purna Yudha
2. Benni Dikty Sinaga

G. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVII/2019:

Supriyono

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XVII/2019:

M. Rizki Yudha Prawira

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Yohanes Mahatma Pambudianto

J. Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XVII/2019:

Alamsyah Panggabean

K. Termohon

1. Hasyim Asy'ari
2. Reza
3. Undang Suriatna
4. Juned

L. Bawaslu

1. Yusup Kurnia
2. Sutarno
3. Yulianto
4. Abdullah

M. Pemerintah

1. Purwoko
2. Totok
3. Mashuri Gustriono
4. Niko
5. Zanul
6. Detri
7. Isnandar

N. DPR

1. Agus Trimorowulan
2. Rizki Emil
3. Yodia
4. Ade

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.14 WIB

1. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dengan agenda pembacaan putusan untuk Peraka Nomor 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 32/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 40/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 43/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 44/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 45/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 46/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 47/PUU-XVII/2019, dan Perkara Nomor 52/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon untuk masing-masing perkara, kita mulai dari PHPU dulu. Hadir Pemohonnya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT TAUFIK

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Perkara Nomor 50/PUU-XVII/2019 Kuasa, hadir, Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk Perkara Nomor 32/PUU-XVII/2019?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XVII/2019: AZIS PURNA YUDHA

Kuasa hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Baik. Perkara Nomor 40/PUU-XVII/2019?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XVII/2019: ROLAS JAKSON TAMPUBOLON

Pemohon hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Baik. Perkara Nomor 43/PUU-XVII/2019?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVII/2019: SUHARJO TRIATMANTO

Pemohon hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Perkara Nomor 44/PUU-XVII/2019?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XVII/2019: BENNI DIKTY SINAGA

Kuasa hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Perkara Nomor 45/PUU-XVII/2019?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVII/2019: SUPRIYONO

Pemohon hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ASWANTO

Nomor 46/PUU-XVII/2019? Perkara Nomor 46/PUU-XVII/2019 hadir?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XVII/2019: M. RIZKY YUDHA PRAWIRA

Kuasa hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO

Kuasa hadir, ya? Di belakang, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XVII/2019: M. RIZKY YUDHA PRAWIRA

Ya.

19. KETUA: ASWANTO

Ya. Perkara Nomor 47/PUU-XVII/2019? Belum hadir Perkara Nomor 47/PUU-XVII/2019 kuasanya? Belum hadir, ya.

Perkara Nomor 52/PUU-XVII/2019? Ya. Perkara Nomor 52 vicon, ya.

Pemerintah, DPR dulu. Hadir DPR?

20. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ASWANTO

Baik. Dari Pemerintah?

22. PEMERINTAH: PURWOKO

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Kita mulai dari ... oh, mohon maaf, ini ada PHPU, ya. Termohon untuk Perkara Nomor 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JUNED

Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: ASWANTO

Hadir. Bawaslu ada hadir?

26. BAWASLU: ABDULLAH

Dari Provinsi, Bawaslu Jawa Barat hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Vicon mana yang ... sudah dibuka viconnya? Untuk Perkara Nomor 52/PUU-XVII/2019 melalui vicon, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVII/2019: ALAMSYAH PANGGABEAN

Pemohon, Yang Mulia. Pemohon hadir.

29. KETUA: ASWANTO

Baik. Bisa didengar dengan jelas, ya?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVII/2019: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: ASWANTO

Baik. Kita membacakan putusan untuk PHPU dulu, ya. Jadi, bisa di-off dulu.

Baik, untuk Perkara Nomor 105 ... Perkara Nomor 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini PHPU, ya.

PUTUSAN

**Nomor 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Nasdem.

- 1.** Nama : Surya Dharma Paloh.
- 2.** Johnny G. Plate.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/DPP dan seterusnya, bertanggal 2 desem ... 2 September 2019 memberikan kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, Pengacara, dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 295 dan seterusnya, bertanggal 27 September 2019 memberi kuasa kepada Hasyim, dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.1] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena *nebis in idem*. Menurut Termohon, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL dan seterusnya 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya 2019 adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon sebagai konsekuensi logis atas tindak lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU dan seterusnya tahun 2019 sehingga terbitnya SK perubahan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu keadaan hukum baru dan telah jelas jika Surat Keputusan KPU yang dijadikan sebagai Objek Permohonan merupakan Surat Keputusan perubahan yang didasarkan dari adanya tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199 dan seterusnya 2019 bertanggal 9 Agustus 2019;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat, terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL dan seterusnya tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL dan seterusnya 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut SK 1315/2019). Oleh karena SK Penetapan tersebut merupakan SK baru yang menetapkan perolehan suara secara nasional setelah putusan Mahkamah Konstitusi, maka terhadap Penetapan Keputusan tersebut secara hukum dapat diajukan ke Mahkamah sebagai objek perselisihan hasil pemilihan umum. Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 199 dan seterusnya 2019 dalam amarnya yang antara lain menyatakan "Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil rekapitulasi sebagaimana angka 7 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah", bukan berarti terhadap penetapan perolehan tersebut tidak dapat diajukan keberatan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah ... Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) hal itu jelas merupakan kewenangan Mahkamah. Dengan demikian, eksepsi Termohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 dan seterusnya dianggap dibacakan, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- [3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan SK 1315/2019, bertanggal 31 Agustus 2019 [vide bukti P-1=Bukti T-1] untuk Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten Bekasi II, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

- [3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.
- [3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 dan seterusnya 2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58 dan seterusnya 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 [vide bukti P-2] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 dan seterusnya tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

- [3.6]** Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan Termohon mengajukan eksepsi yang ... menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan permohonan Pemohon melewati batasan waktu sebagaimana diatur dalam PMK 2/2019, yaitu sampai

dengan tanggal 24 Mei 2019 (berdasarkan waktu/jam penetapan dari KPU);

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan SK 1315/2019, bertanggal 31 Agustus 2019 pukul 14.36 WIB [vide bukti T-1]. Dengan demikian, 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman perubahan atas penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 31 Agustus 2019 pukul 14.36 WIB sampai dengan tanggal 2 September 2019 pukul 14.36 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 2 September 2019 pukul 14.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 347 dan seterusnya 2019 bertanggal 2 September 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

33. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak menyebutkan secara tegas dan jelas sumber perolehan suara dimaksud, Pemohon juga tidak merinci berapa perolehan suara di tiap-tiap TPS, serta tidak liniernya antara posita dengan petitum. Terhadap

eksepsi tersebut, oleh karena telah berkait dengan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, setelah dilaksanakannya penyandingan data pada Formulir C1 dengan Formulir Model C1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12 dan seterusnya bertanggal 9 Agustus 2019, perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2 adalah 12.996 suara dan untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah 39.769 suara. Sedangkan menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon seharusnya 13.401 suara (selisih 405 suara) dan PKS 38.959 suara (selisih 810 suara);

Bahwa pelaksanaan penyandingan data tersebut, menurut Pemohon belum dilakukan sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 April 2019, dan ditemukan berbagai permasalahan diantaranya terkait dengan ditemukan 8 Kotak suara DPRD Kab/Kota yang tidak tergeblok, terdapat 40 Formulir C1 Plano di Kotak Suara DPRD Kab/Kota dan 68 Formulir C1 Plano yang ditemukan di Kotak terpisah tepatnya di kotak 13 hasil rekapitulasi tingkat Cikarang Barat, sebanyak 9 Formulir C1 Plano tidak ditemukan, Formulir C1 Plano TPS 34 tidak lengkap (hanya ada 1 lembar pemilih dan pengguna hak pilih, dan 1 lembar suara sah dan tidak sah), Formulir C1 Plano TPS 58 tidak lengkap (tidak ada perolehan suara untuk PDI Perjuangan, Partai Garuda, Partai Berkarya, PSI, dan PKPI), serta sebanyak 20 TPS tidak terdapat Formulir C1 Hologram. Hasil dari penyandingan data Formulir C1 dan Model C1 Plano tersebut ditemukan 40 TPS yang tidak sesuai antara C1 Hologram dengan C1 Plano, 41 TPS tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram, sementara 36 TPS telah sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39, serta saksi-saksi yang bernama Ranio Abadillah AR, Afrizardi Karim, dan Moch Badrul Mustajib, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan

bahwa penyandingan data hingga proses rekapitulasi telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199 dan seterusnya;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-23, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Bekasi menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan Pengawasan Penyandingan Data pada Formulir Model C1 dengan Formulir Model C1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199 dan seterusnya;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.14.16-1 sampai dengan PK.14.16-25, yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara.

[3.10]Menimbang bahwa setelah Mahkamah secara saksama mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pelaksanaan penyandingan data yang dilakukan oleh Termohon di TPS-TPS di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi telah selesai dilakukan sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199 dan seterusnya. Terhadap persoalan 40 TPS yang tidak sesuai antara C1 Hologram dengan C1 Plano, 41 TPS tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram, bahwa ternyata dalam pelaksanaan sanding data tersebut Termohon menggunakan metode berlapis yaitu dengan menyandingkan data menggunakan C1 Plano atau jika tidak ditemukan C1 Plano maka yang digunakan adalah Formulir C1 Hologram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 44/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 bertanggal 19 Agustus 2019 yang diperkuat dengan keterangan Termohon dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya, terlepas dari pendirian Mahkamah berkenaan dengan pelaksanaan penyandingan data sebagaimana tersebut di atas, setelah melalui sidang pemeriksaan sampai dengan agenda pembuktian, telah ternyata permohonan Pemohon hanya menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Termohon dan

Pemohon, diikuti dengan penjelasan proses sanding data yang menurut Pemohon bermasalah, tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di tingkat apa suara tersebut terjadi selisih atau perbedaan;

Sementara itu, petitum Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Terlebih lagi, sebagaimana terungkap dalam persidangan, faktanya, hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terletak pada proses penyandingan data, bukan terkait dengan persoalan perolehan jumlah suara [vide posita dan petitum permohonan Pemohon]. Dengan demikian, telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon selain dan selebihnya.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dan eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum.

34. KETUA: ASWANTO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.4] Eksepsi Termohon sepanjang berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
- [4.5] Eksepsi Termohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara dianggap dibacakan), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara dianggap dibacakan), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara dianggap dibacakan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.42 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto, selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Untuk Para Pihak Perkara Nomor 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bisa meninggalkan tempat, kami akan lanjut pada pembacaan Putusan Pengujian Undang-Undang. Terima kasih atas kehadiran Para Pihak, baik. Salinan putusan dapat diambil di lantai 4.

Kita lanjutkan untuk Ketetapan Nomor 50/PUU-XVII/2019.

KETETAPAN
Nomor 50/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 15 Agustus 2019 dari Madsanih, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 14 Agustus 2019 memberi kuasa kepada: 1) Viktor Santoso Tandiasa, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, yang memilih berdomisili di Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Jalan Tanah Abang 1 Nomor 12, Jakarta Pusat, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Agustus 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 50/PUU-XVII/2019 pada tanggal 10 September 2019, perihal Permohonan Pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 50/PUU-XVII/2019 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 149 dan seterusnya tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 50 dan seterusnya, bertanggal 10 September 2019;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 154 dan seterusnya tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 50 dan seterusnya, bertanggal 10 September 2019;
- c. Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 18 September 2019;
- d. Mahkamah Konstitusi telah mengagendakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 1 Oktober 2019. Dalam persidangan dimaksud, kuasa Pemohon menyatakan menarik permohonannya disertai dengan surat penarikan permohonan bertanggal 1 Oktober 2019;
- e. Bahwa terhadap penarikan permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan";
- f. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 3 Oktober 2019 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 50/PUU-XVII/2019 beralasan menurut hukum dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) UU MK, penarikan suatu Permohonan mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali;
- g. bahwa berdasarkan huruf f di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1a) UU MK

berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara dianggap dibacakan);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara dianggap dibacakan);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 50/PUU-XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.48 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya. Selanjutnya Putusan Nomor 32/PUU-XVII/2019.

PUTUSAN
Nomor 32/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Arie Gumilar**.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 Mei 2019 memberi kuasa dengan hak retensi dan hak substitusi kepada **Janses E. Sihaloho, S.H.**; dan kawan-kawan, advokat dan asisten advokat pada Kantor Sihaloho & Co. Law Firm, yang beralamat di Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan M.T. Haryono Kavling 33, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Selanjutnya, duduk perkara dianggap dibacakan.

35. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] [3.2] Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] [3.4] [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan frasa "setiap orang" dan frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merugikan hak konstitusional Pemohon karena

memidanakan semua orang yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, tanpa kecuali, termasuk pejabat BUMN meskipun yang bersangkutan beritikad baik ketika melakukan aksi korporasi. Pemohon juga berpendapat bahwa frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” memunculkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon karena kerugian BUMN berbentuk persero disamakan dengan kerugian negara. Padahal, sebenarnya kerugian BUMN berbentuk persero adalah kerugian korporasi (persero bersangkutan) yang tidak terkait dengan kerugian negara.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15;
- [3.9]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara cermat dalil permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan, pertanyaan konstitusional yang harus dijawab sehubungan dengan permohonan *a quo* adalah apakah frasa “setiap orang” dan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- [3.11]** Menimbang bahwa sebelum menjawab pertanyaan konstitusional tersebut, Mahkamah mencermati dan menemukan bahwa UU Tipikor telah beberapa kali dimohonkan pengujian undang-undang dan diputus oleh Mahkamah, antara lain, sebagai berikut:
1. Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, bertanggal 25 Juli 2006, yang menguji norma Pasal 2 ayat (1); Penjelasan Pasal 2 ayat (1); Pasal 3; kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 3; dan kata “percobaan” dalam Pasal 15 UU Tipikor dengan amar putusan menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sepanjang frasa “*Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini, dan seterusnya adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*”;

2. Putusan Nomor 20/PUU-VI/2008, bertanggal 15 Agustus 2008, yang menguji norma Pasal 3 UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
3. Putusan Nomor 3/PUU-IX/2011, bertanggal 6 Oktober 2011, yang menguji norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Putusan Nomor 16/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2013, yang menguji antara lain norma Pasal 39 UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
5. Putusan Nomor 39/PUU-X/2012, bertanggal 13 Februari 2013, yang menguji norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon;
6. Putusan Nomor 8/PUU-XI/2013, bertanggal 21 Mei 2013, yang menguji norma Pasal 41 ayat (4) UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon;
7. Putusan Nomor 44/PUU-XI/2013, bertanggal 17 September 2013, yang menguji norma Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
8. Putusan Nomor 75/PUU-XI/2013, bertanggal 3 Desember 2014, yang menguji norma Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
9. Putusan Nomor 44/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015, yang menguji norma Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
10. Putusan Nomor 112/PUU-XIII/2015, bertanggal 16 Juni 2016, yang menguji norma Penjelasan Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
11. Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016, bertanggal 7 September 2016, yang menguji antara lain norma Pasal 26A UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 1.3 1.4 dianggap dibacakan.
 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
12. Putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016, bertanggal 7 September 2016, yang menguji norma Pasal 15 UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 - 1.1 1.2 1.3 1.4 dianggap dibacakan.
 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
13. Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, bertanggal 25 Januari 2017, yang menguji ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, dengan amar putusan menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 2, 3, 4 dianggap dibacakan.
14. Putusan Nomor 111/PUU-XIV/2016, bertanggal 21 Februari 2017, yang menguji norma Pasal 9 UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
15. Putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018, bertanggal 8 Februari 2018, yang menguji norma Pasal 21 UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Dari berbagai permohonan pengujian undang-undang yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan tersebut di atas, Mahkamah menemukan bahwa norma Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor telah beberapa kali dimohonkan pengujian, namun dengan alasan atau dasar pengujian berbeda dengan alasan atau dasar pengujian sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Berdasarkan hal demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tersebut tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK yang menyatakan,
- ayat (1) ayat (2) dianggap dibacakan.
sehingga permohonan Pemohon akan diperiksa dan diputus lebih lanjut oleh Mahkamah.

[3.12] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh menjawab pertanyaan konstitusional dimaksud pada Paragraf **[3.10]**, terlebih dahulu perlu ditegaskan tentang apa yang

dimaksud dengan kepastian hukum terkait rumusan sebuah norma. Secara doktriner, perumusan norma memperhatikan susunannya yang disusun secara ringkas dan mudah dipahami. Dalam hal ini, susunan demikian dimaksudkan agar setiap rumusan undang-undang mudah dipahami atau tidak rumit. Dalam konteks itu, sebuah rumusan yang digunakan sepanjang memenuhi asas kejelasan dan mudah dipahami oleh orang awam sekalipun maka norma tersebut telah memenuhi syarat disebut sebagai norma yang baik. Pada saat yang sama, norma tersebut juga memenuhi asas untuk dikatakan mengandung kepastian hukum. Dengan demikian, sepanjang sebuah norma telah memberikan perlindungan bagi pencari keadilan dan rumusannya juga jelas dan sederhana maka norma tersebut dinilai telah memenuhi syarat mengandung kepastian hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon memohonkan kepada Mahkamah agar frasa "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai tidak termasuk pejabat/pegawai BUMN yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri.

Bahwa terhadap permohonan demikian, dalam kaitannya dengan makna atau arti dari frasa "setiap orang", bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud frasa "setiap orang". Ketika dihadapkan pada ketiadaan penjelasan demikian maka menurut Mahkamah arti atau makna frasa "setiap orang" harus merujuk pada frasa "setiap orang" yang lazim dipergunakan keseharian maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Bahwa frasa "setiap orang" memiliki kesamaan arti dengan "seluruh orang", di mana makna kata "setiap" atau "seluruh" sudah jelas dan menurut Mahkamah tidak perlu dijelaskan. Adapun arti/maksud kata "orang" menurut KBBI adalah "*manusia (dalam arti khusus); manusia (ganti diri ketiga yang tidak tentu); dirinya sendiri; kata penggolong untuk manusia; anak buah (bawahan); rakyat (dari suatu negara); manusia yang berasal dari atau tinggal di suatu daerah (desa, kota, negara, dan sebagainya); suku bangsa; manusia lain; bukan diri sendiri; bukan kaum (golongan, kerabat) sendiri; karena (sebenarnya)*". Adapun makna "orang" dalam peraturan perundang-undangan meliputi dua kategori besar, yaitu orang sebagai manusia, dan orang sebagai badan hukum. Pengertian "orang" secara hukum,

khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, merujuk kepada subjek pelaku, atau subjek yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara bebas yang memiliki potensi merugikan atau menimbulkan mala kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bahwa menurut Mahkamah pengertian "orang" demikian telah tepat terutama apabila dikaitkan dengan tujuan UU Tipikor untuk melindungi negara dari kerugian keuangan maupun perekonomian. Kerugian atau mala pada negara tidak hanya disebabkan oleh orang dalam pengertian biologis, yaitu manusia, melainkan kerugian dapat juga ditimbulkan oleh tindakan badan hukum sebagai entitas yang dapat berpikir dan bertindak secara bebas selayaknya manusia.

[3.14] Menimbang bahwa rumusan frasa "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan rumusan subjek atau pelaku tindak pidana atau delik. Sebagai bagian dari undang-undang yang bersifat khusus, UU Tipikor mengatur subjek delik yang dituju dengan rumusan "setiap orang" tersebut adalah setiap manusia secara *person* dan badan hukum atau korporasi. Jika dibandingkan dengan Belanda sebagai negara berasalnya hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, dalam *Nederland Wetboek van Strafrecht (WvS)*, korporasi juga telah menjadi subjek delik dengan tetap menggunakan kata "Hij die" atau setiap orang.

Bahwa frasa "setiap orang" dalam norma *a quo* sama sekali tidak mengandung ketidakjelasan karena subjek yang dituju juga pasti, yaitu perorangan dan badan hukum. Dengan kejelasan maksud tersebut, sesungguhnya hak para pencari keadilan tidak dirugikan dengan rumusan norma dimaksud. Justru sebaliknya, ketika frasa "setiap orang" dikecualikan bagi pejabat atau pegawai BUMN akan memicu ketidakpastian hukum. Ketidakpastian dimaksud disebabkan dalam peristiwa terjadinya delik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor akan diberlakukan secara berbeda. Hal demikian tentunya akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Bahwa apabila frasa "setiap orang" sebagaimana termaktub dalam UU Tipikor dimaknai dengan dikecualikan bagi pejabat atau pegawai BUMN, hal demikian akan menimbulkan ketidakpastian dengan ketentuan yang diatur,

misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU 28/1999). Dalam hal ini, Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU 28/1999 menyatakan: dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU 28/1999 di atas, pejabat yang dinilai rawan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di antaranya adalah direksi, komisaris dan pejabat struktural BUMN/BUMD. Jika pejabat/pegawai BUMN dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor maka dalam penerapannya akan terjadi ketidakpastian hukum dalam hubungannya dengan UU 28/1999.

Bahwa selanjutnya, frasa "setiap orang" merupakan rumusan subjek delik yang berlaku umum bagi semua subjek hukum. Rumusan norma yang berlaku umum merupakan standar perlakuan bagi semua orang (baik person maupun badan hukum) adalah sama di hadapan hukum. Dalam konteks itu, pengecualian terhadap subjek delik tertentu tidak dapat dilakukan karena akan melanggar prinsip *equality before the law*. Secara yuridis, pengecualian terhadap subjek delik hanya dapat dilakukan dalam penerapan delik, yaitu terhadap orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.15]Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon ihwal frasa "setiap orang" juga dapat menjangkau direksi yang dengan iktikad baik melakukan aksi korporasi, hal tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh frasa "setiap orang". Sekalipun frasa "setiap orang" tidak dimaknai dikecualikan bagi pejabat/pegawai BUMN, tetap saja kepastian pejabat/pegawai BUMN telah terlindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undang yang baik. Bahkan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) secara tegas memberikan perlindungan terhadap anggota direksi BUMN yang menjalankan kegiatan korporasi dengan itikad baik. Dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT tersebut diatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian suatu perseroan, apabila dapat membuktikan bahwa: (a) kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-

hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian itu. Artinya, sepanjang pejabat/pegawai BUMN menjalankan usaha korporasi dalam koridor yang ditentukan maka ia sama sekali tidak akan dikenai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon memohon agar makna "setiap orang" ditafsir oleh Mahkamah tidak termasuk pejabat/pegawai BUMN yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri. Terhadap hal demikian, Mahkamah berpendapat makna yang dimohonkan Pemohon tidak perlu dicantumkan secara *expressis verbis* bersama-sama dengan frasa "setiap orang" karena sebenarnya terdapat proses peradilan, yang berujung pada vonis hakim, yang akan menilai perihal itikad baik dimaksud sesuai dengan Pasal 97 ayat (5) UU PT. Jika pejabat/pegawai BUMN tidak terbukti memiliki itikad buruk dalam tindakan/aksi korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, tentu secara hukum pejabat/pegawai bersangkutan tidak akan dijatuhi pidana atas dakwaan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dengan kata lain, menurut Mahkamah, sifat "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak dapat begitu saja dijadikan dasar untuk memidana orang (baik orang perseorangan maupun korporasi) selama tidak dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan itikad buruk.

Apalagi menurut Mahkamah, sebenarnya di dalam ketentuan yang dimohonkan pengujian *a quo* telah tersirat pengecualian pidana bagi pejabat/ pegawai BUMN yang menjalankan tindakan/aksi korporasi dengan itikad baik. Hal demikian terdapat pada frasa "melawan hukum" pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan dalam frasa "dengan tujuan" pada Pasal 3 UU Tipikor. Bahkan rumusan Pasal 3 UU Tipikor dengan jelas memuat kata "menyalahgunakan", yang tindakan "menyalahgunakan" ini tidak akan dapat terjadi tanpa adanya itikad buruk.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sudah terkandung syarat bahwa setiap orang harus terbukti memiliki itikad buruk untuk dapat dipidana dengan ancaman merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, permohonan Pemohon agar Mahkamah menyatakan frasa "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa "setiap orang" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk Pejabat/Pegawai Badan Usaha Milik Negara yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri, adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berkait erat dengan frasa "setiap orang" dalam ketentuan yang sama, yang juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon. Kaitan demikian terletak pada siapa pihak yang dimaksud dalam frasa "setiap orang", yang menurut Pemohon tidak seharusnya dipidana dengan alasan "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". "Setiap orang" yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah pejabat/pegawai BUMN. Adapun mengenai konstitusionalitas frasa "setiap orang" yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.13]** sampai dengan Paragraf **[3.17]** di atas;

[3.19] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,..." dan Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,..." merupakan ancaman terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara karena perbuatan melawan hukum;

[3.20] Menimbang bahwa potensi kerugian keuangan negara acapkali menimbulkan persepsi telah terjadi kerugian negara yang mengarah pada dugaan korupsi. Padahal kondisi demikian sangat mungkin disebabkan karena

negara melakukan penyertaan modal kepada entitas bisnis yang kemudian dalam perkembangannya entitas bisnis tersebut mengalami kerugian, sehingga modal penyertaan dari negara ikut berkurang atau habis;

[3.21]Menimbang bahwa perbedaan penilaian demikian terjadi karena penyertaan modal negara kepada BUMN berada pada irisan wilayah publik dan privat. Modal yang disertakan kepada BUMN pada dasarnya adalah kekayaan/perbendaharaan negara yang berada di dalam APBN, sehingga sudah sewajarnya, bahkan harus, dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan kekayaan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun di sisi lain, kekayaan negara yang disertakan sebagai modal usaha kepada persero maupun entitas bisnis lain pada kenyataannya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip bisnis, dan secara hukum persero dimaksud tunduk pada UU PT, UU BUMN, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur kegiatan bisnis, yang berhulu pada asas-asas hukum perdata, antara lain asas kebebasan berkontrak. Dalam penalaran yang wajar, maka sangat mungkin bahwa kekayaan negara yang disertakan sebagai modal usaha persero akan berkurang dan/atau hilang manakala entitas bisnis yang mengelola modal tersebut mengalami kerugian.

Rugi atau berkurangnya modal penyertaan dari negara demikian, menurut Mahkamah, memang dapat dipahami sebagai kesalahan perhitungan bisnis atau kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis. Namun kesalahan perhitungan atau kesalahan pengambilan keputusan bisnis demikian menurut Mahkamah adalah berbeda, dan tidak dapat disamakan, dengan kesalahan atau kelalaian sebagai salah satu unsur perbuatan pidana. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa, dalam kaitannya dengan norma UU Tipikor yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh Pemohon, kerugian BUMN akibat aktivitas bisnis tidak serta-merta mengakibatkan pengelolanya diancam pidana karena merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

[3.22]Menimbang bahwa di sisi lain, potensi kerugian demikian telah diantisipasi oleh dunia bisnis dengan menerapkan konsep *business judgment rule* bagi pengelola perusahaan, di mana diasumsikan pengelola perusahaan dalam pengambilan keputusan tidak melibatkan kepentingan pribadi, bertindak secara rasional, jujur, dan meyakini bahwa tindakannya adalah yang terbaik untuk perusahaan.

Sehingga, pengelola perusahaan tidak dapat dituntut secara hukum ketika tindakan atau keputusannya ternyata mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Konsep *business judgment rule*, atau yang setara dengan itu, telah diakomodir dalam UU 40/2007, yaitu dalam Pasal 97 yang selengkapnya mengatur sebagai berikut: ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dianggap dibacakan.

Ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 di atas dengan jelas mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian, apalagi dipidana karenanya, selama dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah makna yang dimohonkan Pemohon untuk dilekatkan dengan frasa "Setiap orang" dan frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah sesuai dengan makna UU Tipikor, terutama Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam kaitannya dengan BUMN, baik yang berbentuk persero, persero terbuka, maupun perusahaan umum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sama sekali tidak mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan Pemohon. Sebab, khusus bagi pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh BUMN, pengelolaannya tunduk pada ketentuan pengelolaan perseroan dan/atau perseroan terbatas yang diatur dalam UU BUMN dan UU PT (*in casu* UU 40/2007). Tegasnya, sepanjang pengelolaan kegiatan korporasi dilakukan dengan itikad baik dan tidak terdapat *moral hazard*, maka apabila ada dugaan tindak pidana, proses penegakan hukumlah yang menilainya apakah pejabat/pegawai BUMN melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sepanjang frasa "Setiap orang" tidak dimaknai sebagai "tidak termasuk Pejabat/ Pegawai Badan Usaha Milik Negara yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri", serta sepanjang frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak dimaknai "tidak termasuk Kerugian perusahaan akibat itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri", adalah tidak beralasan menurut hukum.

37. KETUA: ASWANTO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan M.P.

Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **11.16 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya, Perkara Nomor 40/PUU-XVII/2019.

PUTUSAN

Nomor 40/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Pdp. Rolas Jakson Tampubolon, S.H. Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a, b, c, d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a dan b dianggap dibacakan.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU dan seterusnya bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU dan seterusnya bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a, b, c, d dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah frasa dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan:
“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan

2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai Pendeta Pembantu [vide bukti P-2]. Dalam kualifikasinya tersebut, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menjadi terhalangi dengan berlakunya frasa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan” dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan karena Pemohon tidak dapat memberikan pelayanan dalam rangka mencegah perceraian pada jemaatnya;

3. Bahwa Pemohon lebih lanjut menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional yang dideritanya sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang semata-mata Pemohon hanya mengutip rumusan norma Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan secara partial yakni frasa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.....”, Adapun secara utuh ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Norma pasal *a quo* merupakan norma umum yang berlaku untuk semua agama yang diakui di Negara Indonesia. Artinya perceraian dari agama mana pun hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, apakah untuk agama Kristen baik Kristen Protestan maupun Kristen Katholik, demikian pula untuk agama Islam perceraian juga hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Sebelum pengadilan memutus perceraian tersebut harus terlebih dahulu dilakukan proses perdamaian antara suami dan istri, namun apabila tidak berhasil maka perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, dan ketika perceraian diajukan ke pengadilan harus dilakukan prosedur mediasi (vide Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi).

Mediasi dalam kasus perceraian merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Secara filosofis mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Dengan demikian, sebelum sampai pada putusan hakim pasangan suami-isteri sah bercerai maka ada proses mediasi agar pasangan suami-isteri tidak bercerai. Oleh karena itu alasan Pemohon bahwa Pemohon tidak dapat memberikan pelayanan dalam rangka mencegah perceraian pada jemaatnya merupakan alasan yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya frasa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan" dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan.

1. Bahwa apabila dihubungkan antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya frasa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan" dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*). Hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) sama sekali tidak ada yang dirugikan oleh berlakunya frasa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan" dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan. Sehingga dikabulkan atau tidak dikabulkan permohonan Pemohon tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya frasa "perceraian

hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan” dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai Pendeta Pembantu yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan keagamaan kepada jemaatnya tidaklah mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma *a quo* serta tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian Pemohon dengan berlakunya norma *a quo*. Sebab yang seharusnya mempunyai hubungan hukum secara langsung seandainya adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma tersebut adalah para pihak yang akan melakukan perceraian itu sendiri. Dengan demikian menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- [3.6]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Sehingga pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

39. KETUA: ASWANTO

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sepuluh, bulan Oktober, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 11.26 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Aswanto, selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Baik, untuk semua pihak kita skorsing ... kita skorsing 15 menit dan kalau ada yang mau ke belakang, silakan!

Kita skorsing sidang selama 15 menit, ya, Pak? Ya, terlalu lama? 10 menit, ya. Kita skorsing sidang 10 menit. Kalau ada yang mau ke belakang masih sempat, ya. Kalau tidak ada yang terlalu mendesak diharapkan untuk tetap tinggal di ruangan. Sidang kita skorsing.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 11:22 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 11:34 WIB

40. KETUA: ANWAR USMAN

Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Ya, kita lanjutkan pengucapan Putusan Nomor 43/PUU-XVII/2019.

PUTUSAN
Nomor 43/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Suharjo Triatmanto**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

41. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap dibacakan
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) terhadap UUD 1945, kecuali Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah dinyatakan tidak berlaku, maka sepanjang pengujian UU 7/2017 dan UU 12/2011 Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan permohonan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kejelasan permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa setelah mencermati secara seksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara sistematis pada bagian kedudukan hukum Pemohon beserta kaitannya dengan pokok permohonan Pemohon sehingga tidak dapat diketahui relevansi antara norma yang diajukan pengujian dengan kedudukan hukum Pemohon serta kerugian konstitusional apa yang dialami oleh Pemohon. Selain itu dalam bagian dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan secara spesifik norma atau Pasal manakah dari UU 7/2017 dan UU 12/2011 yang diajukan untuk dibatalkan atau diuji konstitusionalitasnya, karena pada setiap uraian, Pemohon memohon untuk membatalkan keseluruhan UU 7/2017 dan UU 12/2011. Selain itu, pada bagian Petitum, Pemohon hanya memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya tanpa menyebutkan norma Pasal dan undang-undang yang dimohonkan dan apa yang sebenarnya dimohonkan oleh Pemohon terhadap norma *a quo*. Permohonan yang demikian tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 51A ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005) yang pada pokoknya menyatakan agar permohonan memuat:
"Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Pengujian undang-undang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian;
b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak/dan atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian, dan
c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci.

[3.3.2] Bahwa terkait dengan uraian dan sistematika permohonan Pemohon, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2019, Panel Hakim telah menasihatkan

kepada Pemohon untuk menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai alasan Pemohon yang menganggap bahwa norma undang-undang yang diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut Panel Hakim juga telah menyarankan kepada Pemohon untuk berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau dengan pihak lain yang memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah. Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 September 2019, permohonan Pemohon tetap tidak jelas dan selain itu Pemohon tetap tidak menguraikan permohonannya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 51A ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan juga tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara norma yang diuji dengan UUD 1945.

[3.3.3] Bahwa lagipula setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon telah ternyata tidak terdapat kesesuaian antara alasan-alasan mengajukan permohonan (*fundamentum petendi* atau *posita*) dengan hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*) sehingga membuat permohonan *a quo* semakin tidak jelas.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

42. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon kabur (*obscurus*);

[4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sepuluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **11.42 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas kecuali Wahiduddin Adams, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN Nomor 44/PUU-XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Andi Alias Aket Bin Liu Kim Liong** berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2019, memberi kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H. dan kawan-kawan bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

43. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, 5 dianggap telah dibacakan.

6. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU Narkotika bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang kalimat (*sic!*) "pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut" dimaknai diberlakukan hukuman maksimal yaitu hukuman mati dan tidak diberlakukan pengurangan hukuman sebagai delik percobaan yang harus dikurangi 1/3 (sepertiga) hukumannya dari ketentuan pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka dengan bersandar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah memandang tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama argumentasi yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar frasa "pidana penjara yang sama sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut” dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tidak memberikan kepastian hukum dan tidak adil sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945? Sebelum mempertimbangkan lebih jauh persoalan konstitusional dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa kejahatan atau tindak pidana narkotika sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Saat ini, kejahatan atau tindak pidana narkotika telah menjadi kejahatan transnasional, dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan telah banyak memakan korban, khususnya di kalangan generasi muda (vide Konsiderans “Menimbang” huruf e UU Narkotika). Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sebab masyarakat internasional menyaksikan sendiri, betapa seriusnya ancaman yang dihadapi oleh sejumlah negara, bukan hanya secara ekonomi melainkan juga secara sosial, politik, dan keamanan ketika kejahatan ini telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi yang mengakar kuat dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, tidak terdapat keraguan sama sekali untuk menyatakan bahwa kejahatan narkotika merupakan ancaman nyata terhadap upaya negara untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan oleh Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sehingga menjadi kewajiban konstitusional negara untuk mencegah berkembang dan meluasnya kejahatan ini di Indonesia sekaligus memberantasnya. Dalam hal ini, UU Narkotika adalah bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan dimaksud;
2. Bahwa seriusnya ancaman yang diberikan oleh kejahatan narkotika terbukti telah menjadi kecemasan dan keprihatinan mendalam masyarakat internasional sebagaimana terbukti dari diadopsinya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances* (selanjutnya disebut Konvensi Narkotika dan Psikotropika) tahun 1988. Pembukaan Konvensi Narkotika dan Psikotropika menyatakan, antara lain: dianggap dibacakan.
3. Bahwa Indonesia telah menjadi negara pihak (*state party*) dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances, 1988*. Oleh karena itu, telah menjadi kewajiban hukum internasional (*international legal obligation*) bagi Indonesia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Konvensi ini dengan itikad baik. Dalam konteks permohonan *a quo*, salah satu ketentuan dalam

Konvensi Narkotika dan Psikotropika tertuang dalam Pasal 3 ayat (6) yang menyatakan: dianggap telah dibacakan.

Oleh karena itu, dilihat dari perspektif Konvensi Narkotika dan Psikotropika, menerapkan ancaman pidana maksimum untuk tindak pidana narkotika dan psikotropika tertentu, termasuk tindak pidana yang diatur dalam norma UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*, adalah bagian dari upaya untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dimaksud dan sekaligus sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban internasional Indonesia yang lahir dari Konvensi Narkotika dan Psikotropika;

4. Bahwa penerapan ancaman pidana yang keras terhadap tindakan pidana narkotika dan psikotropika tertentu, termasuk tindak pidana yang diatur dalam norma UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*, juga dibenarkan sekaligus secara implisit dianjurkan oleh Konvensi Narkotika dan Psikotropika dalam Pasal 24 Konvensi tersebut yang menyatakan: dianggap dibacakan.
5. Bahwa substansi pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas telah pula menjadi pertimbangan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang berkenaan dengan pengujian norma undang-undang yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika dengan senantiasa menekankan pada ancaman dan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika dan psikotropika (vide, antara lain, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, bertanggal 30 Oktober 2007, khususnya halaman 422-427; Paragraf **[3.10]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 dan seterusnya bertanggal 10 Oktober 2017).
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, memberlakukan pidana maksimum bagi pelaku kejahatan atau tindak pidana narkotika dan psikotropika tertentu selain merupakan kewajiban konstitusional negara juga sekaligus kewajiban internasional yang lahir dari perjanjian dengan mengingat besar dan seriusnya ancaman serta bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan narkotika dan psikotropika tertentu dimaksud.

44. HAKIM ANGGOTA: I GEDE DEWA PALGUNA

[3.11] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.10]**, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusional dalam Permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca uraian dan argumentasi Permohonan Pemohon, sulit untuk tidak menyatakan bahwa dalam Permohonan *a quo* secara implisit terkandung maksud, atau setidaknya-tidaknya harapan, Pemohon agar Mahkamah memutus Permohonan *a quo* dengan langsung mengaitkannya dengan perkara konkret yang sedang dihadapi Pemohon. Hasil penalaran demikian menjadi lebih jelas ketika seluruh argumentasi Permohonan yang pada intinya lebih banyak menjelaskan atau menguraikan kasus yang telah dan sedang dihadapi Pemohon dihubungkan dengan *petitum* Permohonan *a quo*. Mahkamah tidak memiliki kewenangan demikian. Dalam pelaksanaan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, bagi Mahkamah, uraian perihal kasus konkret demikian lebih banyak berguna sebagai bahan pertimbangan untuk menilai anggapan Pemohon ihwal ada atau tidaknya kerugian hak konstitusional yang dialami atau potensial dialami Pemohon guna menentukan ada atau tidaknya kedudukan hukum Pemohon, bukan sebagai argumentasi perihal inkonstitusionalnya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Benar bahwa penjelasan mengenai kerugian hak konstitusional dalam rangka menentukan kedudukan hukum Pemohon acapkali berhimpitan dengan argumentasi mengenai pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945, namun penerimaan kedudukan hukum seseorang atau suatu pihak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tidak serta-merta berarti terbuktinya pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut dengan UUD 1945.
2. Bahwa sesungguhnya yang menjadi persoalan konstitusional dalam Permohonan *a quo*, apakah benar Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tidak memberikan kepastian hukum dan tidak adil (bukan hanya bagi Pemohon) sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945? Atau, dengan rumusan yang lebih spesifik, apakah benar pemberian ancaman dan penjatuhan pidana yang sama bagi pelaku tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Narkotika tidak memberi kepastian hukum dan tidak adil sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sepanjang berkenaan dengan kepastian hukum, Mahkamah berpendapat tidak terdapat persoalan ketidakpastian hukum dalam rumusan norma Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika.

Sebab, Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika jelas merujuk kepada, antara lain, Pasal 114 UU Narkotika. Dengan telah jelasnya rujukan dimaksud maka persoalan pidana apa yang akan diterapkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika sepenuhnya merupakan kewenangan dan penilaian hakim yang memutus kasus konkret yang sedang diadilinya sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Mahkamah tidak berwenang mencampurinya.

Sementara itu, perihal apakah pemberian ancaman sanksi demikian adil atau tidak, Mahkamah berpendapat bahwa persoalan keadilan dalam konteks permohonan *a quo* tidak boleh dinilai semata-mata dipertimbangkan berdasarkan sudut pandang dan kepentingan Pemohon sebab yang diuji adalah norma undang-undang yang berlaku umum, bukan hanya berlaku bagi Pemohon. Oleh karena itu, kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara harus turut dipertimbangkan, lebih-lebih ketika undang-undang yang dimohonkan pengujian demikian besar dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, pertama-tama Mahkamah akan mempertimbangkan Pasal 114 UU Narkotika yang dirujuk oleh Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dalam permohonan Pemohon. Pasal 114 UU Narkotika menyatakan: ayat (1) dan ayat (2) dianggap dibacakan,

Dengan mempertimbangkan secara saksama rumusan serta maksud yang termaktub dalam Pasal 114 UU Narkotika serta dengan senantiasa mengingat ancaman serta bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.10], Mahkamah berpendapat bahwa percobaan dan lebih-lebih permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 UU Narkotika tidak mengurangi, apalagi meniadakan, ancaman serta bahaya yang ditimbulkan oleh terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika mengingat sifat "*particularly serious*" tindak pidana atau kejahatan narkotika dan psikotropika dimaksud. Dikatakan tidak mengurangi apalagi meniadakan, sebab, dalam hal percobaan, hal yang membedakannya dengan tindak pidana yang sempurna adalah bahwa pelaku percobaan tidak atau belum selesai melakukan perbuatannya dan penyebab tidak atau belum selesainya itu bukan karena keinginan pelaku melainkan karena faktor di luar diri pelaku –

misalnya, dalam hal ini, karena pelaku telah ditangkap sebelum berhasil menyelesaikan perbuatannya. Sementara itu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Narkotika, dalam batas penalaran yang wajar, tidak ada bedanya dengan perbuatan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU Narkotika. Oleh karena itu, pemberlakuan ancaman pidana yang sama bagi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dengan pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Narkotika tidaklah tepat jika dikatakan tidak adil. Dilihat dari perspektif fungsi khusus hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan hukum, tidak boleh dilupakan bahwa kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana bukan semata-mata kepentingan hukum individu tetapi juga kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum negara. Tidak pula boleh dilupakan bahwa UU Narkotika, sebagaimana juga Konvensi Narkotika dan Psicotropika, adalah pada dasarnya menekankan pada fungsi pencegahan berkembang dan meluasnya kejahatan narkotika dan psicotropika. Fungsi demikian menuntut, salah satunya, pemberian ancaman sanksi yang keras dan tegas bagi pelaku kejahatan atau tindak pidana ini.

3. Bahwa, selain itu, *petitum* Pemohon (angka 2) menyatakan, "Menyatakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Republik Indonesia (*sic!*) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang kalimat (*sic!*) "Pidana Penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut." Dimaknai diberlakukan hukuman maksimal yaitu hukum mati dan tidak diberlakukan pengurangan hukuman sebagai delik percobaan yang harus dikurangi 1/3 (sepertiga) hukumannya dari ketentuan pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP".

Dengan rumusan *petitum* demikian, Pemohon bukan lagi sekadar meminta agar Mahkamah memberikan penafsiran terhadap norma undang-undang, *in casu* Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, melainkan merumuskan norma baru yang sesuai dengan kasus konkret yang sedang dihadapi Pemohon.

Hal ini jelas tidak mungkin dilakukan oleh Mahkamah karena apabila *petitum* demikian dikabulkan, *quod non*, Mahkamah telah mengambil alih fungsi dan kewenangan pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden). Lagi pula, norma Pasal 114 UU Narkotika yang oleh Pemohon dijadikan bagian dari syarat untuk menyatakan pertentangan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika telah pernah diuji dan oleh Mahkamah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XV/2017], sehingga sebagian dari alasan yang dijadikan syarat oleh Pemohon untuk membuktikan pertentangan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dengan UUD 1945 telah ternyata tidak valid. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3 serta Paragraf [3.10] di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata tidak terdapat pertentangan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

45. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap

Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.02 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi kecuali Wahiduddin Adams dan dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN

Nomor 45/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Supriyono**.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*,

selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena pemasalahan permohonan Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka berdasarkan Pasal 54 UU MK tidak ada urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa "permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus". Ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan:

Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dianggap dianggap dibacakan.

Berdasarkan ketentuan di atas, setelah dihubungkan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa permohonan Pemohon hanya terdiri dari bagian Pendahuluan, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, dan Petitum, tidak ada bagian Posita (alasan-alasan permohonan) yang merupakan bagian penting dari permohonan Pemohon karena harus memuat uraian yang membuktikan inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa selain itu, dalam permohonannya, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai adanya pertentangan antara kata "setelah" dalam Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 dan kata "dapat" dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Padahal, dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 12 September 2019 Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya dengan menjabarkan secara rinci dasar-dasar dan alasan-alasan permohonan dikaitkan dengan norma UUD 1945 yang menjadi dasar

pengujian. Tidak hanya itu, Mahkamah juga memberikan nasihat agar Pemohon mengikuti sistematika permohonan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang yang terdiri atas bagian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan Permohonan (Posita) dan Petitum, sehingga permohonan Pemohon menjadi lebih mudah dipahami. Pemohon juga diminta untuk melihat laman Mahkamah dan mencari Peraturan Mahkamah Konstitusi dan juga contoh permohonan Pemohon yang bisa dijadikan acuan untuk menyusun sistematika permohonannya [vide Risalah Sidang tanggal 12 September 2019];

Bahwa meskipun dalam persidangan pendahuluan Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, namun dalam perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 September 2019, permohonan Pemohon ternyata tetap tidak sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diuraikan di atas dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara norma yang dimohonkan untuk diuji dengan norma UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang bagi Mahkamah Pemohon tidak dapat menjelaskan alasan yang menjadi dasar bahwa kata "setelah" dalam Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 dan kata "dapat" dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan alasan pengujian Undang-Undang *a quo* menjadi kabur (*obscur*).

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan yang menjadi dasar bahwa kata "setelah" dalam Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 dan kata "dapat" dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945, sehingga permohonan menjadi kabur (*obscur*). Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

47. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon kabur (*obscur*);

[4.4] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.09 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas kecuali Wahiduddin Adams, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Oh, ya. Deng ... dihadiri presiden atau yang mewakili, dewan perwakilan rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN

Nomor 46/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Marion Kova**.

Memberi kuasa kepada **Abraham Nempung, S.H.**, dan kawan-kawan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

1. **Kewenangan Mahkamah**, dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili perkara *Anda quo*.
2. **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**, juga **dianggap** dibacakan. Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini.

Pokok Permohonan.

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 57 UU PPHI, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Permohonan dianggap dibacakan pada huruf a, b, c, d, sampai huruf e. Kemudian.

f. Bahwa terlepas dari apakah perkara PHI dapat dikategorikan sebagai perkara yang harus diselesaikan dalam tempo singkat, akan tetapi hal tersebut tidak dapat mengesampingkan jaminan yang diberikan dalam Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yakni, pembatasan terhadap upaya Peninjauan Kembali wajib diatur/ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga jelas kekaburan dan ketidaktegasan Pasal 57 UU PPHI menjadi pangkal persoalan *a quo* dan telah merugikan hak konstitusional Pemohon.

g. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 57 UU PPHI bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1),

dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini, termasuk hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial".

[3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11c, tanpa P-10 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap permohonan ... terhadap pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa yang sesungguhnya menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon *a quo* adalah apakah benar norma Pasal 57 UU PPHI menjadi hambatan bagi Pemohon untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali karena pasal *a quo* menurut Pemohon dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung untuk menerbitkan SEMA 3/2018, sehingga hal tersebut membatasi hak Pemohon untuk dapat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara yang dialami oleh Pemohon.

[3.10.2] Bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut konstitusionalitas Pasal 57 UU PPHI, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dulu mengaitkan pasal *a quo* dengan konstitusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019 bertanggal 23 September 2019, di mana di dalam kedua Permohonan norma Pasal 57 dan Pasal 56 huruf c UU PPHI tersebut mempunyai tujuan yang

sama yaitu berkaitan dengan agar dapat diajukannya upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial.

Bahwa walaupun Putusan Nomor 34/PUU-XVII/2019 tersebut menguji konstusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI di mana pasal tersebut berbeda dengan Pasal 57 UU PPHI yang dimohonkan oleh Pemohon pada permohonan *a quo*, namun oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, yaitu tertutupnya Pemohon untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara perselisihan hubungan industrial dan Mahkamah melalui Putusan Nomor 34/PUU-XVII/2019 telah berpendirian bahwa Pasal 56 huruf c UU PPHI adalah konstusional, oleh karena itu sebagai konsekuensi yuridis dari adanya pendirian Mahkamah tersebut, maka penilaian Mahkamah terhadap konstusionalitas Pasal 57 UU PPHI tersebut tidak dapat dipisahkan dari sudut pandang yang sama dalam memberikan penilaian konstusionalitas norma *a quo*, sebab pembatasan upaya hukum dalam perkara yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial mempunyai karakteristik khusus yang selengkapnya telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 34/PUU-XVII/2019. Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 34/PUU-XVII/2019 *mutatis mutandis* dipergunakan sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstusionalitas norma yang diajukan pengujian dalam permohonan *a quo*.

Bahwa untuk menegaskan kembali bukti adanya keterkaitan antara pengujian norma Pasal 56 huruf c UU PPHI dalam permohonan Nomor 34/PUU-XVII/2019 dan permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk mengutip bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019 Paragraf **[3.10.4]** yang berpendapat sebagai berikut: **[3.10.4]** dan **[3.10.6]** dianggap dibacakan.

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019 berkaitan erat dan relevan untuk menilai konstitusionalitas Pasal 57 UU PPHI dalam permohonan *a quo*, maka pertimbangan hukum tersebut *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan *a quo* untuk menyatakan bahwa Pasal 57 UU PPHI adalah konstitusional.
- [3.12] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya norma Pasal 57 UU PPHI konstitusional sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, terhadap dalil permohonan Pemohon selebihnya sebagai dampak apabila permohonan *a quo* dikabulkan, termasuk dalam hal ini berkaitan dengan dapat dijadikannya novum serta eksistensi legalitas SEMA 3/2018, bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya dan oleh karenanya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

49. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019 *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan Pemohon *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **12.19 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, kecuali Wahiduddin Adams, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Selanjutnya.

PUTUSAN
Nomor 47/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Syamsul Bachri Marasabessy**
2. **Yoyo Effendi**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan Provisi para Pemohon.

Dalam Provisi

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon putusan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan, menerima, dan mengabulkan permohonan *a quo* sebelum hari dan tanggal pelantikan anggota legislatif hasil Pemilu Tahun 2019 dengan maksud agar penyelenggara pemilu memiliki kesempatan untuk memperbaiki keputusannya tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Legislatif 2019 yang disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.

Terhadap permohonan provisi *a quo* Mahkamah mempertimbangkan, berdasarkan putusan-putusan sebelumnya, meskipun secara kasuistis Mahkamah pernah mengabulkan permohonan provisi dalam pengujian undang-undang, pengabulan permohonan provisi demikian diberikan setelah secara saksama mempertimbangkan relevansi dan urgensinya suatu permohonan provisi. Terhadap permohonan provisi *a quo*, setelah Mahkamah mencermati hal yang diminta para Pemohon dalam putusan provisi, telah ternyata para Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 30 Juli 2019 yaitu setelah pengumuman hasil penghitungan suara dan telah memasuki tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, sehingga sangatlah tidak mungkin permohonan para Pemohon untuk diputus sebelum hari pelantikan anggota legislatif hasil Pemilu 2019. Dengan demikian permohonan provisi yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] dianggap dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang

diajukan, telah ternyata yang menjadi permasalahan konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah apakah mekanisme penetapan perolehan kursi anggota legislatif dalam Pemilu 2019 di suatu daerah pemilihan berdasarkan norma Pasal 419 dan Pasal 420 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945.

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut persoalan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan yang merupakan bagian dari pentahapan penyelenggaraan pemilihan umum sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa UU 7/2017 sebagai pelaksanaan Pasal 22E UUD 1945 pada saat disahkan sekaligus mengesahkan penentuan daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi sebagaimana termaktub dalam Lampiran III dan Lampiran IV UU 7/2017 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UU 7/2017 *a quo*. Adapun proses penyusunan daerah pemilihan didasarkan pada data kependudukan yang telah dimuktahirkan dan data wilayah. Untuk daerah pemilihan anggota DPR ditentukan adalah provinsi/ kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota. Apabila penentuan ini tidak dapat diberlakukan maka penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/ kota. Adapun, daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Sementara itu, untuk daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan [vide Pasal 189 ayat (1) dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017]. Untuk setiap daerah pemilihan pun telah ditentukan jumlah kursi masing-masing jenis pemilihan. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi. Penentuan daerah pemilihan anggota DPR untuk Pemilu 2019 dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan perubahan jumlah alokasi kursi, penataan daerah pemilihan, dan perkembangan data daerah pemilihan (vide Pasal 187 UU 7/2017). Sedangkan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;

[3.12.2] Bahwa dalam menyusun dan menentukan daerah

pemilihan baik untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan sebagaimana telah termaktub dalam UU 7/2017 yang pada intinya adalah: (1) prinsip kesetaraan nilai suara yang merupakan upaya untuk meningkatkan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai (*one person, one vote, one value*); (2) prinsip kesetaraan pada sistem pemilu yang proporsional yaitu mengutamakan jumlah kursi yang besar sehingga persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik sesetara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh; (3) prinsip proporsionalitas yakni dengan memerhatikan kursi antardaerah pemilihan agar tetap terjaga keseimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan; (4) prinsip integralitas wilayah yakni dengan memerhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan untuk daerah perbatasan, dengan tetap memerhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi; (5) prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama yakni untuk penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kabupaten/kota maka seluruhnya harus tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPR. Sedangkan, untuk penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan maka seluruhnya tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi; (6) prinsip kohesivitas yakni penyusunan daerah pemilihan harus memerhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas; dan (7) prinsip kesinambungan yakni dalam penyusunan daerah pemilihan harus memerhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilu tahun sebelumnya, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip lainnya yang telah ditentukan (vide Pasal 185 UU 7/2017).

[3.12.3] Bahwa secara konstitusional, UUD 1945 tidak

menentukan model pilihan sistem pemilu. Demikian pula, UUD 1945 pun tidak menentukan model sistem yang akan digunakan untuk menentukan harga sebuah kursi dalam suatu daerah pemilihan apakah akan menggunakan sistem *Sainte Lague* sebagaimana yang saat ini digunakan oleh UU 7/2017 atau sistem *Hare Quote* atau sistem yang lain. Penentuan terhadap sistem yang akan digunakan merupakan ranah pengaturan undang-undang sebagai pelaksanaan UUD 1945.

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan mengalami perlakuan diskriminatif dikarenakan adanya sistem penentuan perolehan kursi legislatif sebagaimana diatur oleh norma Pasal 419 dan Pasal 420 UU 7/2017. Sebagaimana didalilkan para Pemohon, sistem tersebut menyebabkan tidak dilibatkannya suara para Pemohon dalam proses konversi suara menjadi kursi sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, suatu ketentuan dapat dikatakan bersifat diskriminatif apabila terdapat perbedaan perlakuan terhadap hal yang sama dengan didasari pertimbangan ras, suku, agama, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, status ekonomi, status sosial, atau keyakinan politik tertentu. Setelah Mahkamah mencermati rumusan norma Pasal 419 dan Pasal 420 yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon, tidak terdapat ketentuan yang dapat ditafsirkan memperlakukan berbeda di antara peserta pemilihan umum dan antara para pemilih yang berhak memberikan suara. Dengan kata lain, ketentuan tersebut berlaku sama terhadap seluruh partai politik peserta pemilu tanpa melihat apakah partai politik besar atau kecil ataukah partai politik baru atau lama. Tidak ada ketentuan dalam norma *a quo* yang menyebabkan para Pemohon terhalangi haknya untuk memberikan suara dan tidak ada pula aturan yang memberikan perlakuan berbeda yang menyebabkan para Pemohon kehilangan haknya. Peraturan yang mengatur mekanisme pemilu pada dasarnya hanya wajib menjamin hak bagi pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun aturan tersebut tidak dapat memastikan Pemilih mendapatkan hasil yang diharapkan atau diinginkan karena pemilu pada dasarnya adalah proses kontestasi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, norma Pasal 419 dan Pasal 420 tidak terbukti telah menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal

28I UUD 1945, sehingga dalil para Pemohon mengenai Pasal 419 dan Pasal 420 sepanjang mengenai frasa "daerah pemilihan" bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan anggapan para Pemohon ihwal mekanisme pembagian perolehan kursi dalam norma *a quo* bertentangan dengan asas jujur dan adil dalam Pemilu sebagaimana diatur Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa dalam hal ini, asas 'jujur' mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan agar dapat memastikan setiap warga negara dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan kehendaknya untuk menentukan pilihan politiknya dalam pemilu. Dalam hal ini ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu termasuk di dalamnya tata cara penentuan perolehan kursi anggota legislatif telah diatur dalam UU 7/2017 di mana kewajiban penyelenggara dan peserta Pemilu adalah melaksanakan Pemilu berdasarkan undang-undang dimaksud. Artinya peserta Pemilu dan juga warga negara yang memiliki hak pilih telah mengetahui mengenai aturan tersebut, termasuk mengenai tata cara perolehan kursi. Justru menjadi tidak adil dan tidak jujur apabila aturan tersebut diubah setelah dilaksanakan pemilu dan telah didapatkan hasil perolehan suara. Lagi pula, sebagaimana ditegaskan di atas, penentuan model sistem termasuk penentuan pembagian kursi merupakan ranah pengaturan undang-undang. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada prinsip konstitusional yang dilanggar maka sistem yang ditentukan dalam undang-undang, *in casu* UU 7/2017, tidak dapat dikatakan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai Pasal 419 dan Pasal 420 sepanjang frasa "daerah pemilihan" UU 7/2017 bertentangan dengan asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma dalam UU 7/2017 yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

51. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sepuluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.33 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas kecuali Wahiduddin Adams dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

Terakhir. Ya, terakhir melalui vicon ini.

PUTUSAN

Nomor 52/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Alamsyah Panggabean**
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Mahkamah berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan (*fundamentum petendi*) Pemohon, terlebih dahulu, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian inkonstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (27) ([*sic!*] seharusnya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 27 dianggap dibacakan.

Setelah membaca dengan saksama permohonan Pemohon, dasar pengujian yang digunakan untuk menguji atau menilai konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017 tersebut adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Pemohon juga mengutip "Naskah Asli" UUD 1945 sebagai bagian dari norma konstitusi yang diposisikan sebagai dasar pengujian, yaitu Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017, yaitu: Pasal 6 ayat (2), serta Pasal II dan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum perubahan;

[3.3.2] Bahwa setelah membaca dengan saksama permohonan ... pemosisian norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017 tersebut, Mahkamah menjadi tidak bisa memahami mengapa Pemohon menggunakan norma Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan sebagai dasar pengujian. Kesulitan Mahkamah tersebut tidak terlepas dari posisi atau keberadaan Pasal 6 ayat (2) UUD

1945 serta Pasal II dan Pasal III Aturan Peralihan sebelum perubahan tersebut yang telah kehilangan eksistensinya. Dalam hal ini, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan, telah diubah menjadi Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945 ketika dilakukan Perubahan Kedua tahun 2000 ... 2000 dan Perubahan Ketiga tahun 2001. Sementara itu, Pasal II dan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum perubahan, telah diubah sedemikian rupa dengan konstruksi dan rumusan yang berbeda pada Perubahan Keempat UUD 1945 tahun 2002. Dengan demikian, menggunakan Pasal 6 ayat (2) serta Pasal II dan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum perubahan sebagai dasar pengujian konstiusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017 menjadi tidak relevan karena materinya tidak berlaku lagi.

[3.3.3] Bahwa selain dasar pengujian, dalam alasan mengajukan permohonan (*posita* atau *fundamentum petendi*), Pemohon tidak menjelaskan argumentasi menggunakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar konstiusional pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017. Mahkamah semakin sulit memahami alasan permohonan ketika terpapar keinginan Pemohon untuk menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sehingga bisa mengusulkan perubahan Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Kerumitan kian sulit dihindari karena Pemohon menilai MPR, pada dasarnya, adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terlepas dari keinginan Pemohon menjadi anggota MPR tersebut, berkenaan dengan tidak adanya penjelasan menggunakan norma dalam UUD 1945 sebagai dasar untuk pengujian, Mahkamah memaknai pasal pengujian tersebut hanyalah pajangan belaka tanpa menjelaskan dan mengaitkan dengan persoalan inkonstitusionalitas norma mempertahankan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017 adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

[3.3.4] Bahwa selanjutnya ihwal kaitan antara dasar mengajukan permohonan (*posita* atau *fundamentum petendi*) dengan hal-hal yang dimintakan untuk diputus oleh Mahkamah (*petitum*), permohonan *a quo* tidak menunjukkan ketersambungan antara kedua bagian tersebut dan di antara petitum terdapat saling bertentangan. Misalnya, Petitum Angka 2, Pemohon memohon frasa "bebas,

rahasia, jujur, dan adil” dalam Pasal 1 angka 1 UU 7/2017 adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “jujur dan adil”. Sementara itu, dalam Petitem Angka 3, Pemohon memohon Pasal 1 angka 1 UU 7/2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai frasa “bebas dan rahasia”.

Selanjutnya, tidak hanya petitem yang saling bertentangan, ihwal tidak terdapatnya ketersambungan atau keterkaitan antara dasar mengajukan permohonan dengan hal-hal yang diminta untuk diputus oleh Mahkamah, setidaknya, dapat dibaca dari Petitem Angka 4 yang meminta Mahkamah “memerintahkan pemungutan suara ulang untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di seluruh TPS Negara Republik Indonesia”. Bahkan, Petitem Angka 4 tersebut makin sulit untuk dipahami dengan adanya frasa “frasa dimaknai” namun tidak dinyatakan makna apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh Pemohon.

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terang dan tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak dapat menerangkan alasan yang menjadi dasar untuk menyatakan bahwa norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 27 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan tidak jelasnya keterkaitan antara dasar mengajukan permohonan dengan hal-hal yang diminta untuk diputus Mahkamah, serta di antara petitem terdapat pertentangan, sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*).
- [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan kabur (*obscuur*), maka permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

53. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*);
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sepuluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.46 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, kecuali Wahiduddin Adams, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Pengucapan putusan telah selesai seluruhnya. Salinan putusan dapat diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12:41 WIB

Jakarta, 23 Oktober 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001